



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SEDAYU KECAMATAN ARJOSARI
KABUPATEN PACITAN**

**LAPORAN
HASIL PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA
ATAS PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAH
DESA
TAHUN ANGGARAN 2022
DI
DESA SEDAYU
KECAMATAN ARJOSARI
KABUPATEN PACITAN**

**Nomor: LHPK-02/BPD.PB/V/2023
Tanggal : 7 MEI 2023**

**BERDASARKAN JUKNIS PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA OLEH BPD
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
TAHUN 2022**

By: bpdседayu@gmail.com



PDF Compressor Free Version

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN ARJOSARI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SEDAYU

Jalan Km.01 Sedayu Arjosari Pacitan Jawa Timur Kode Pos 63581
E mail. bpdседayu@gmail.com


Kepada
Yth. Camat Arjosari
di
Arjosari

SURAT PENGANTAR
Nomor : 07 /BPD.SDY / V / 2023

NO	JENIS DOKUMEN YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Kepala Desa Atas Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 Pada Desa Sedayu Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan	1 Set	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan periksa dan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima

Ketua BPD
Desa Sedayu


BADRUL AMALI, S.H., M.H., CLA., CMLC., C.Me

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa:
 - a. Pasal 20 ayat 1, BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala Desa dalam pengelolaan keuangan Desa.
 - b. Pasal 21, hasil pengawasan oleh BPD disampaikan kepada Kepala Desa dalam musyawarah BPD dan juga disampaikan kepada Camat dan APIP daerah Kabupaten/Kota
2. Permendagri Nomor 110 tahun 2016 tentang BPD ,
 - a. Pasal 31 huruf (c) fungsi BPD adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
 - b. pasal 46 ayat (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
3. Perda Pacitan Nomor 03 Tahun 2019 Tentang BPD
Pasal 44 ayat (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
4. Surat Edaran Sekda Pacitan Nomor. 414.2/212/408.48/2023 pada Januari 2023 tentang Optimalisasi Pengawasan Kinerja Kepala Desa oleh BPD

B. Tujuan pengawasan

Pengawasan kinerja Kepala Desa oleh BPD diharapkan dapat menciptakan sinergi antara BPD dengan Kepala Desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa, terlaksana semakin baik dan sesuai kaidah dan ketentuan yang berlaku.

Adapun bentuk pengawasan kinerja Kepala Desa oleh BPD antara lain:

1. Mengukur capaian kinerja Kepala Desa dalam pemenuhan pelaksanaan tugas, kewajiban, hak dan kewenangannya dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih efektif, efisien, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik kepada pemerintah maupun masyarakat desa;
3. Memastikan terjadinya check and balance dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi masyarakat Desa.

C. Anggota yang terlibat

PDF Compressor Free Version

Kegiatan Pengawasan Kinerja Kepala Desa Sedayu oleh BPD Desa Sedayu melibatkan semua anggota BPD Desa Sedayu serta staf administrasi BPD yang ikut menyiapkan instrumen pengawasan yang diperlukan.

Pembagian Tim Pengawas sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Sedayu Nomor: 05 / BPD.PB / II / 2023 tanggal 1 April 2023 adalah sebagai berikut.

JABATAN	NAMA	TUGAS TIM PENGAWAS
KETUA	Badrul Amali,SH., MH. CLA	<ol style="list-style-type: none">1. Berkoordinasi dengan kepala desa2. Memimpin musyawarah persiapan3. Mengkoordinasikan kegiatan antar Tim Pengawas4. Memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah desa
TIM I	<ol style="list-style-type: none">1. Khoeron, S.S.,M.Pd2. Emy Tri Rahayu,S.Pd.Aud	<ol style="list-style-type: none">1. Monitoring Kegiatan Penyusunan RPJM Desa2. Monitoring Kegiatan Penyusunan RKP Desa3. Monitoring Kegiatan Penyusunan APB Desa4. Monitoring Kegiatan Perencanaan Sumber-sumber Pendapatan Desa5. Monitoring Kegiatan Perencanaan Tata Ruang
TIM II	<ol style="list-style-type: none">1. Latifah, SE2. Moh Hamam3. Dedy Handayani	<ol style="list-style-type: none">1. Monitoring Pelaksanaan Kegiatan APB Desa2. Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Lainnya (Proyek/Program Pemerintah/Pemerintah Daerah/CSR yang di dalamnya melekat tugas dan kewajiban Kepala Desa)
TIM III	<ol style="list-style-type: none">1. Lina Kamalia, S.si2. Eni wilayani	Monitoring Pelaporan Kepala Desa

D. Tanggal pelaksanaan

Petunjuk Teknis Pengawasan Kinerja Kepala Desa oleh BPD yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran dari Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Nomor: 414.2/212/408.48/2023 tanggal Januari 2023 tentang Optimalisasi Fungsi Pengawasan BPD telah mengatur tentang alur pengawasan kinerja kepala desa oleh BPD yang meliputi (1) tahap persiapan, (2) tahap pelaksanaan, (3) tahap pelaporan.

Merujuk pada kedua pedoman tersebut di atas, maka BPD Desa Sedayu telah merancang waktu pelaksanaan kegiatan pengawasan kinerja Kepala Desa Sedayu sebagai berikut.

NO	KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KETERANGAN
1	1. PERSIAPAN		
	1.1. Pembagian anggota Tim Pengawas	➤ 02 April 2023	➤ Rapat internal BPD (1) dan menyusun SK Pembagian Tugas Tim Pengawas.
	1.2. Pengenalan dan pemahaman instrumen pengawasan	➤ 3 April 2023 s/d 7 April 2023	➤ Masing-masing anggota BPD sesuai tugasnya
	1.3. Mempelajari regulasi terkait sasaran pengawasan	➤ 3 April 2023 s/d 7 April 2023	➤ Masing-masing anggota BPD sesuai tugasnya
	1.4. Membuat daftar dokumen pendukung yang harus dipersiapkan Pemerintah Desa	➤ 4 April 2023	➤ Rapat internal BPD (2) ❖ membuat daftar dokumen pendukung yang harus dipersiapkan Pemerintah Desa
	1.5. Menetapkan tanggal dan lokasi pelaksanaan	➤ 4 April 2023	❖ shering tentang instrumen dan regulasi ❖ merencanakan tanggal pelaksanaan 11 April 2023 di kantor desa / ruang pertemuan desa
	1.6. Penetapan ruang lingkup dan metode pengawasan	➤ 4 April 2023	❖ membahas ruang lingkup dan metode pengawasan
	1.7. Pembagian fokus indikator pengawasan	➤ 4 April 2023	❖ pembagian fokus indikator pengawasan sesuai tugas tim
	1.8. Pembuatan dan penyampaian surat	➤ 4 April 2023	➤ BPD membuat dan mengirimkan surat kepada kepala desa.

NO	KEGIATAN	DOKUMEN YANG DIPERIKSA
A. Tahapan Perencanaan:		
1.	Monitoring Kegiatan Penyusunan RPJM Desa	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Jadwal penyusunan RPJMDes ✓ SK Kades Tim Penyusun RPJMDes ✓ Perdes RPJMDes ✓ Visi misi kepala desa ✓ Dokumen rapat terkait
2.	Monitoring Kegiatan Penyusunan RKP Desa	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perdes RKP Desa ✓ Salinan Renja Perangkat Daerah ✓ Salinan Pagu Indikatif Desa ✓ Salinan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Kewenangan Desa ✓ Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa. ✓ Tim Penyusun dengan SK Kepala Desa. ✓ Daftar Usulan RKP Desa ✓ Dokumen rapat terkait
3.	Monitoring Kegiatan Penyusunan APB Desa	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Salinan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Desa ✓ Salinan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa ✓ Perdes tentang RKP Desa ✓ Perkada tentang Pedoman tata cara penyusunan APBDesa ✓ Proposal kegiatan dan RAB detail ✓ Publikasi APB Desa dalam media-media informasi publik Desa ✓ Dokumen rapat terkait
4.	Monitoring Kegiatan Perencanaan Sumber-sumber Pendapatan Desa	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Buku Inventaris dan Aset Desa ✓ SK.Kades tentang status penggunaan Aset Desa ✓ Dokumen analisis kelayakan penyertaan modal kepada BUM Desa
5.	Monitoring Kegiatan Perencanaan Tata Ruang Desa	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perdes tentang Tata Ruang
B. Tahapan Pelaksanaan:		
1.	Monitoring Pelaksanaan Kegiatan APB Desa	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Salinan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa ✓ Instrumen administrasi pengelolaan keuangan desa ✓ SK Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD); ✓ SK Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) ✓ Rencana kerja TPK ✓ Proposal kegiatan / RAB ✓ Laporan realisasai APB Desa ✓ Buku administrasi keuangan desa ✓ rencana kerja pemeliharaan dan pelestarian kegiatan bersama masyarakat ✓ Bukti penyaluran bantuan ✓ Dokumen rapat terkait

NO	KEGIATAN	DOKUMEN YANG DIPERIKSA
2.	Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Lainnya/ Non APBDesa	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Standar Pelayanan Minimal Desa ➤ Penetapan Keputusan Kepala Desa tentang SPM Desa ➤ Daftar hadir pembinaan: pertanahan, kamtibmas, administrasi kependudukan, lembaga kemasyarakatan, sosial budaya, BUMDES
C.	Tahapan Pelaporan:	
1.	Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa;	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa ➤ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) ➤ Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) ➤ Laporan Hasil Penanganan Masalah; ➤ Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD)

G. Responden yang terlibat

Responden yang terlibat dalam kegiatan monitoring pengawasan kinerja kepala desa antara lain: kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan, dan kepala seksi.

H. Mekanisme pengawasan

Merujuk pada Petunjuk Teknis Pengawasan Kinerja Kepala Desa oleh BPD yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran dari Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Nomor: 414.2/212/408.48/2023 tanggal 6 Januari 2023 tentang Optimalisasi Fungsi Pengawasan BPD, maka mekanisme pengawasan yang dilaksanakan oleh BPD Desa Sedayu meliputi:

1. Melakukan rapat internal BPD untuk persiapan pengawasan.
2. Melakukan monitoring terhadap kegiatan Pemerintah Desa Sedayu yang mencakup:
 - a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
3. Melakukan evaluasi berdasarkan hasil monitoring
4. Melakukan rapat koordinasi dengan Pemerintah Desa Sedayu untuk mendapatkan umpan balik hasil pengawasan dari Kepala Desa Sedayu atau

Pemerintah Desa Sedayu

5. Membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Camat Arjosari.

BAB II

HASIL PENGAWASAN

A. Lingkungan Pengendalian Internal

Yang dimaksud dengan Lingkungan Pengendalian Internal adalah gambaran kinerja Kepala Desa dalam mengelola sumberdaya Aparatur Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan tim yang dibentuk dalam kaitannya dengan kegiatan yang diawasi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pasal 12 menyatakan bahwa "Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan".

Kinerja Kepala Desa dalam mengelola Sumberdaya Aparatur Desa kurang maksimal. Hal itu dapat dilihat dari beberapa indikator, (1) antara kepala desa dengan perangkat desa maupun perangkat desa dengan perangkat desa yang lain, kurang terjalin koordinasi yang baik karena minimnya komunikasi dan komando dari kepala desa, (2) sering terjadi tumpang tindih pekerjaan yang tidak sesuai dengan tupoksi masing-masing, (3) sering lambat dalam mengambil langkah / memberikan perintah, sehingga berpengaruh pada tertundanya pelaksanaan pekerjaan, (4) informasi yang terkait kewajiban atau tagihan pekerjaan bagi pemerintah desa tidak jarang langsung dikirim kepada kaur maupun kasi, tanpa melalui kepala desa.

Pengelolaan Lembaga Kemasyarakatan Desa secara umum sudah berjalan dengan baik, seperti Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Namun masih ada yang belum maksimal yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).

Terkait dengan kesiapan tim dalam pengawasan kinerja kepala desa, Pemerintah desa sangat proaktif menyambut kegiatan ini dan dengan segera berkoordinasi dengan staf terkait untuk memenuhi dokumen yang diperlukan.

B. Ketaatan Terhadap Regulasi

Yang dimaksud dengan Ketaatan Terhadap Regulasi adalah gambaran kinerja Kepala Desa dalam menjalankan perintah/rujukan regulasi yang berkenaan dengan kegiatan yang diawasi. Sumber rujukan selain Undang-undang, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, bahkan Peraturan Desa maupun Surat Edaran. Kala ditemukan ketidakpatuhan, disebutkan terhadap regulasi yang mana dan pada bagian apa, apa buktinya di lapangan dan kenapa hal tersebut terjadi.

Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan desa harus mentaati dan menjalankan aturan/regulasi yang sudah ditetapkan. Adapun regulasi yang harus dipedomani dan dijalankan antara lain:

1. UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa
2. PP_no.43-2014_peraturan pelaksanaan uu no 6 th 2014
3. PP 47 2015 Perubahan PP 43 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6 2014 tentang Desa
4. PP 11 tahun 2019 Perubahan kedua PP 43 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6 2014 tentang Desa
5. PP 11 tahun 2021 tentang BUMDES
6. Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Permendesa PDTT No. 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
8. Peraturan Daerah Perencanaan Pembangunan Desa
9. Peraturan Kepala Daerah tentang Perencanaan Pembangunan Desa

Selama kurun waktu tahun 2022 ini hasil pengawasan BPD dalam hal ketaatan terhadap regulasi masih banyak yang belum sesuai, antara lain:

1. Dalam menjalankan UU No 6 tahun 2014 sesuai pasal 26 ayat 4. h ternyata Kepala Desa sudah sangat maksimal dalam menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik, hal ini bisa dilihat yaitu dalam setiap membuat administrasi seperti Rancangan RKPDes, RAPBDes, APBDes, LKPPD dan lain-lain sudah sesuai dengan aturan yang ada dan sudah sesuai dengan waktu yang dijadwalkan. Permasalahan ini karena Kepala Desa sudah memahami tentang administrasi tersebut dan selalu berusaha untuk bisa memahami.

2. Dalam menjalankan Permendesa PDTT No. 21 Tahun 2020 Kepala Desa sudah berusaha secara maksimal dengan selalu berkoordinasi dengan Pendamping Desa maupun pihak Kecamatan dalam setiap kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku.

C. Ketaatan Terhadap Prosedur

Yang dimaksud dengan Ketaatan Terhadap Prosedur adalah gambaran kinerja Kepala Desa dalam menjalankan perintah/rujukan prosedur yang harus dijalankan. Bila ada ketidak patuhan Kepala Desa, agar disebutkan berdasar regulasi yang mana dan pada bagian mana itu dilakukan serta kenapa hal tersebut terjadi.

Secara umum dalam pelaksanaan RKP Desa sudah berjalan dengan baik meskipun belum maksimal namun Kepala Desa sudah mampu memahami semua prosedur menyusun RKP di setiap tahapan, dan Kepala Desa sudah aktif mengikuti semua tahapan sesuai peraturan yang berlaku. Kepala desa secara keseluruhan sudah memahami prosedur penyusunan RPJM Desa. Hal ini sesuai dengan Permendagri 114 Tahun 2014 tentang Prosedur Pembangunan Desa.

D. Kerjasama dengan Kelembagaan Desa

Yang dimaksud dengan Kerjasama dengan Kelembagaan Desa adalah gambaran kinerja Kepala Desa dalam hal menjalin koordinasi dengan pemerintahan kecamatan maupun dinas teknis terkait. Selain itu juga bagaimana Kepala Desa menjalin koordinasi dan membangun pola hubungan dengan kelembagaan desa seperti BPD dan LKD.

Kepala Desa Sedayu secara umum telah menjalin koordinasi yang cukup baik dengan pemerintah kecamatan maupun pihak terkait. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kepala desa sudah sering melakukan koordinasi secara intensif dengan pemerintah kecamatan maupun pihak terkait, Hal itu dapat dilihat dari tidak adanya keterlambatan pemerintah desa menyerap informasi dan berimbas pada pemerintah Desa Sedayu dalam memenuhi tagihan laporan pekerjaan yang harus dipenuhi.

Salah satu fungsi Kepala Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pasal 6 ayat (3) huruf (e) adalah menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya. Terkait dengan fungsi tersebut Kepala Desa Sedayu telah membangun hubungan kemitraan dan koordinasi yang baik dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang lain seperti: Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Dan dalam memberdayakan dan membina Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) selama tahun 2022 sudah baik namun belum maksimal.

E. Perhatian dan pelibatan peran serta masyarakat

Yang dimaksud dengan Perhatian dan pelibatan peran serta masyarakat adalah gambaran kinerja Kepala Desa dalam perhatiannya kepada pelibatan, peran serta dan keberpihakan kepada masyarakat, termasuk upaya-upaya pemberdayaan masyarakat di desa. Terutama keberpihakan Kepala Desa terhadap masyarakat miskin, masyarakat adat, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sesuai dengan konteks masing-masing wilayah.

Kepala Desa sudah melakukan pembinaan kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa, tetapi belum kepada lembaga adat karena di desa Sedayu belum ada Lembaga Adat Desa (LAD). Kepala Desa sudah maksimal dalam menghadiri kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh warga desa dengan adanya selalu hadir dalam kegiatan tersebut.

F. Kesimpulan Hasil Pengawasan

Berdasar Hasil Pengawasan terhadap keseluruhan capaian indikator kinerja Kepala Desa Sedayu tahun 2022 diperoleh data sebagai berikut.

NO	TAHAP/KEGIATAN	HASIL PENGAWASAN			KRITERIA
		JUMLAH DAN PROSENTASE PEMENUHAN INDIKATOR			
		Ya	Tidak	Jumlah	
A.	Tahap Perencanaan				
1.	Kegiatan Penyusunan RPJM Desa	22 81,48%	3 11,11%	27 100%	BAIK DENGAN CATATAN
2.	Kegiatan Penyusunan RKP Desa	25 92,59%	1 3,70%	26 100%	BAIK DENGAN CATATAN
3.	Kegiatan Penyusunan APB Desa	26 92,86%	2 7,14%	28 100%	BAIK DENGAN CATATAN
4.	Kegiatan Perencanaan Sumber-sumber Pendapatan Desa	11 92%	1 8%	12 100%	BAIK DENGAN CATATAN
5.	Kegiatan Perencanaan Tata Ruang Desa	4 67%	2 33%	6 100%	BAIK DENGAN CATATAN
B.	Tahap Pelaksanaan				
1.	Pelaksanaan Kegiatan APB Desa	20 95%	1 5%	21 100%	BAIK DENGAN CATATAN
2.	Pelaksanaan Kegiatan Lainnya (Non APB Desa)	14 100%	0 0%	14 100%	BAIK
C.	Tahap Pelaporan				
1.	Pelaporan Kepala Desa	12 85%	1 15%	13 100%	BAIK DENGAN CATATAN

KETERANGAN:

- ❖ BAIK : jawaban "ya" 100%
- ❖ BAIK DENGAN CATATAN : jawaban "ya" 76% - 99%
- ❖ KURANG BAIK : jawaban "ya" 51% - 75%
- ❖ TIDAK BAIK : jawaban "ya" < 51%

SELURUH KEGIATAN	131 89,12%	16 10,88%	147 100%	BAIK DENGAN CATATAN
-------------------------	-----------------------	----------------------	---------------------	----------------------------

Berdasar data pemenuhan indikator sebagaimana tertuang apa tabel di atas, maka Kesimpulan Hasil Pengawasan Kinerja Kepala Desa Sedayu Tahun 2022 adalah BAIK DENGAN CATATAN.

PDF Compressor Free Version

BAB III HAL-HAL YANG DIREKOMENDASIKAN

NO.	KEGIATAN	REKOMENDASI
A.	Tahap Perencanaan	
1.	Kegiatan Penyusunan RPJM Desa	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Perlu adanya contoh dokumen RPJMDesa yang baik dan benar ➤ BPD Mendorong kepala desa untuk melakukan kordinasi dengan pihak terkait
2.	Kegiatan Penyusunan RKP Desa	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemdes perlu menyiapkan / mencetak pedoman / regulasi tentang penyusunan RKPDesa. ➤ BPD mendorong kepala desa untuk mempelajari dan memahami tahapan proses penyusunan RKPDesa
3.	Kegiatan Penyusunan APB Desa	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemdes perlu menyiapkan / mencetak pedoman / regulasi penyusunan APBDesa. ➤ BPD mendorong kepala desa untuk mempelajari dan memahami materi penyusunan APBDDesa yang didalamnya memuat pemeliharaan kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya
4.	Kegiatan Perencanaan Sumber-sumber Pendapatan Desa	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemdes segera menyiapkan draf perdes tentang pengelolaan asset desa. ➤ BPD siap untuk mendukung dan membahas draf perdes asset.
5.	Kegiatan Perencanaan Tata Ruang Desa	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Perndes segera menyiapkan draf perdes tentang tata ruang desa. ➤ BPD siap untuk mendukung dan membahas draf perdes tata ruang desa.
B.	Tahap Pelaksanaan:	

1.	Pelaksanaan Kegiatan APB Desa	<ul style="list-style-type: none">➤ Pemdes segera menyiapkan draf perdes tentang pengadaan barang dan jasa.➤ BPD siap untuk mendukung dan membahas draf perdes pengadaan barang dan jasa.
2.	Pelaksanaan Kegiatan Lainnya (Non APB Desa)	<ul style="list-style-type: none">➤ Pemdes perlu menyiapkan / mencetak kembali pedoman / regulasi tentang pertanahan.➤ BPD mendorong kepala desa untuk mengadakan pembinaan tentang masalah pertanahan
C.	Tahap Pelaporan:	
	Laporan Kepala Desa	<ul style="list-style-type: none">➤ Pemdes perlu menyiapkan / mencari pedoman tentang tata cara penyelesaian pengaduan masyarakat➤ BPD mendorong kepala desa untuk menyiapkan sarana pengaduan masyarakat berupa kotak saran atau aplikasi e-wadul.

Sedayu, 7 Mei 2023
Ketua BPD Sedayu



BADRU AMALIA S.H., M.H., CLA., CMLC., C.Me
KAMATAN